



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2016/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERMANSYAH alias HERE bin PAMMU**
Tempat lahir : Cabbenge Kabupaten Soppeng
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/24 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Latappere Kel. Pajalesang Kec. Lilirilau
Kabupaten Soppeng
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di persidangan menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu bernama: 1. Bakri Remmang, S.H., 2. Sudirman, S.H., 3. Said Hasanuddin, S.H., M.H., 4. Wahyuddin, S.H., 5. Sutyono, S.H., 6. Syamsuddin, S.H., 7. Cakra Wahyu Nugraha, S.H., 8. Hamdan Ali, S.H., 9. Suriani, S.H.I., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan, berkedudukan di Jalan Bau Baharuddin Nomor 9 Sengkang (gedung Pengadilan Negeri Sengkang), berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Skg tertanggal 24 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 17 Mei 2016 No. 105/Pen.Pid.B/2016/PN.Skg. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 17 Mei 2016 No. 105/Pid.B/2016/PN Skg tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Hermansyah alias Here bin Pammu beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa Hermansyah alias Here bin Pammu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 105/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan“
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1
KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa
Hermansyah alias Here bin Pammu dengan pidana penjara selama 10
(sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang

dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang
mulia agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya
kepada Terdakwa, karena Terdakwa telah menyadari akan perbuatan
yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar
pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa
adalah sebagai berikut: Terdakwa tidak mempersulit jalannya
persidangan, Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatan,
Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sudah melakukan
perdamaian baik terhadap korban maupun dengan orang tua korban di
persidangan;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat Hukum
Terdakwa masing-masing secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap
pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum
tanggal 16 Mei 2016 No. PDM-38/R.4.19/Epp.2/05/2016 Terdakwa telah
didakwa sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 105/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa Hermansyah alias Here bin Pammu, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar Pukul 07.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Pekkae Bulete Kec. Pitumpanua Kabupaten Wajo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik didalam maupun diluar perkawinan. Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika korban Ulvi Narisah alias Ulvi binti (anak berusia 16 tahun) yang lahir pada tanggal 8 Juni 1999 berdasarkan Akta Kelahiran No. 875/AK/CS/2000/IST/CAPIL dari (Kantor Catatan Sipil Parepare), yang mendapat telepon dari Terdakwa Hermansyah alias Here bin Pammu, dengan mengatakan "saya mau ke Cabbenge" lalu dijawab oleh korban dengan mengatakan "saya juga mau ikut" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan "kalau begitu ikut meko sama saya dimana saya tungguki" dan dijawab lagi oleh korban dengan mengatakan "di Pekkae Bulete" setelah itu Terdakwa kemudian menuju ke Pekkae Bulete untuk menunggu korban, dan sesampainya Terdakwa di Pekkae Bulete, tidak lama kemudian korban datang, lalu Terdakwa menunggu mobil penumpang untuk tujuan ke Cabbenge Kabupaten Soppeng, setelah itu Terdakwa dan korban kemudian pergi menuju ke Cabbenge Kabupaten Soppeng, dan sesampainya di Cabbenge Kabupaten Soppeng Terdakwa dan korban menginap satu malam di Kampung Kubur di salah satu rumah kosong di Soppeng dan pada malam itu Terdakwa dan korban telah berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah selesai berhubungan badan Terdakwa dan korban tidur, dan keesokan harinya pada pagi hari Terdakwa dan korban menuju ke Kampung Lanace dengan maksud untuk menikahi

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 105/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dan pada saat itu yang mengurus pernikahan Terdakwa dan korban adalah lelaki Sagoni, dan pada saat lelaki Sagoni ingin menghubungi orang tua Terdakwa tiba-tiba orang tua korban bersama anggota polisi datang menjemput korban, lalu Terdakwa kemudian kembali ke rumah orang tuanya untuk melihat orang tuanya yang sedang sakit, sedangkan korban dibawa kembali ke kampungnya di Siwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. ULVI NARISAH alias ULVI binti SENE (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 0 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan sedarah atau semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - 1 Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa membawa saksi pergi tanpa sepengetahuan orang tua saksi;
 - 2 Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Soppeng tepatnya di rumah keluarga Terdakwa;
 - 3 Bahwa cara Terdakwa membawa saksi pergi yaitu berawal pada malam Rabu, Terdakwa menelepon saksi dengan mengatakan "Mauka pergi jenguk mamaku, mauki kah ikut", setelah itu kami janji-janji untuk bertemu di Bulete. Keesokan harinya pada hari Rabu,

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 105/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menunggu saksi di depan Indomart Bulete. Setelah kami bertemu, saksi dan Terdakwa menuju ke Soppeng dengan menggunakan mobil sewa;

4 Bahwa saksi di Soppeng selama 4 (hari);

5 Bahwa saksi tidak dipaksa ikut ke Soppeng;

6 Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada orang tua saksi untuk membawa saksi pergi saat itu;

7 Bahwa pada saat Terdakwa membawa saksi ke Soppeng, Terdakwa pernah menyetubuhi saksi. Walaupun itu bukan yang pertama kalinya;

8 Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa menyetubuhi saksi namun sudah sering;

9 Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi saksi, awalnya saksi dipaksa, namun selanjutnya tidak lagi karena kami melakukan sama-sama mau;

10 Bahwa Terdakwa mengetahui jika saat itu umur saksi masih 16 (enam belas tahun);

11 Bahwa orang tua saksi tidak mengetahui jika saksi pergi dengan Terdakwa ke Soppeng karena saksi dilarang oleh Terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi dan saksi juga sengaja tidak mengaktifkan handphone saksi agar orang tua saksi tidak menelepon saksi;

12 Bahwa akibat kejadian ini, orang tua saksi merasa sangat malu;

13 Bahwa saksi dengan Terdakwa dulunya pacaran namun sekarang sudah putus;

14 Bahwa orang tua saksi tidak mengetahui jika saksi dengan Terdakwa pacaran;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 105/Pid.B/2016/PN Skg



15 Bahwa selama berada di Soppeng, saksi tidak pernah minta pulang ke rumah saksi;

16 Bahwa seandainya Terdakwa meminta maaf kepada saksi, saksi ingin memaafkan Terdakwa;

2. ASMA alias SEMMA binti BACO TANG (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

17 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;

18 Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa membawa pergi anak saksi yang bernama Ulvi Narisah alias Ulvi binti Sene;

19 Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Pakkae Bulete Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;

20 Bahwa saksi tidak mengetahui jika anak saksi pacaran dengan Terdakwa;

21 Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak mengetahui jika saat itu anak saksi dibawa pergi oleh Terdakwa karena anak saksi tinggal bersama neneknya di Tangkoro sedangkan saksi tinggal di Lalliseng;

22 Bahwa saksi mengetahui jika anak saksi telah dibawa pergi oleh Terdakwa, setelah saksi ditelepon oleh keluarga Terdakwa yang mengabarkan jika anak saksi sekarang berada di Soppeng, setelah itu dari pihak kepolisian Polsek Cabenge juga menelepon saksi mengatakan "ada anakta di sini" dan menyuruh saksi untuk datang ke Polsek Cabenge;

23 Bahwa setelah mendapat telepon dari pihak kepolisian Polsek Cabenge, keesokan paginya suami saksi yang bernama Sene menuju

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 105/Pid.B/2016/PN Skg



ke Soppeng bersama dengan pihak kepolisian Polsek Pitumpanua untuk menjemput anak saksi untuk selanjutnya dibawa pulang ke Siwa;

24 Bahwa umur anak saksi pada waktu dibawa pergi oleh Terdakwa, baru 16 (enam belas) tahun;

25 Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada saksi untuk membawa anak saksi pergi;

26 Bahwa seandainya Terdakwa meminta maaf kepada saksi, saksi ingin memaafkan Terdakwa;

3. SENE bin H. BUHARENG (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

27 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;

28 Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa membawa pergi anak saksi yang bernama Ulvi Narisah alias Ulvi binti Sene;

29 Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Pakkae Bulete Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;

30 Bahwa saksi tidak mengetahui jika anak saksi pacaran dengan Terdakwa;

31 Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak mengetahui jika saat itu anak saksi dibawa pergi oleh Terdakwa;

32 Bahwa saksi mengetahui jika anak saksi telah dibawa pergi oleh Terdakwa, setelah saksi ingin menjemput anak saksi di sekolahnya namun saat itu anak saksi tidak berada di sekolah, setelah saksi



mencari anak saksi, seseorang yang bernama Fiana memberitahu saksi jika anak saksi dijemput oleh Terdakwa di Pekkae;

33 Bahwa setelah mengetahui anak saksi dibawa pergi oleh Terdakwa, saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Pitumpanua. Setelah mendapat kabar, saksi bersama pihak kepolisian Polsek Pitumpanua ke Soppeng menjemput anak saksi;

34 Bahwa umur anak saksi pada waktu dibawa pergi oleh Terdakwa, baru 16 (enam belas) tahun;

35 Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada saksi untuk membawa anak saksi pergi;

36 Bahwa seandainya Terdakwa meminta maaf kepada saksi, saksi ingin memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

37 Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa membawa pergi korban Ulvi Narisah alias Ulvi binti Senne yang mana adalah pacar Terdakwa sendiri;

38 Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Pekkae Bulete Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;

39 Bahwa awalnya Terdakwa menelepon korban untuk pamit ke Cabenge Soppeng untuk menjenguk ibu Terdakwa yang sedang sakit, namun korban meminta untuk ikut ke Soppeng sambil mengancam



akan bunuh diri jika tidak diikuti, sehingga Terdakwa mengiyakan dan janji dengan korban bertemu di depan Indomart Bulete. Keesokan paginya setelah bertemu, kami dengan mengendarai mobil sewa menuju ke Soppeng;

40 Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada orang tua korban untuk membawa korban pergi saat itu;

41 Bahwa setelah sampai di Cabenge Soppeng, Terdakwa bersama korban bermalam di Kampung Kuburu di rumah kosong dan Terdakwa sempat berhubungan badan dengan korban;

42 Bahwa Terdakwa sudah sering kali berhubungan badan dengan korban dimana sebelum Terdakwa ke Soppeng, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan hubungan badan dengan korban;

43 Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi korban, Terdakwa tidak pernah mengancam ataupun memaksa korban, Terdakwa hanya merayu dan membujuk korban sehingga mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

44 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis berapa umur korban pada saat Terdakwa membawanya pergi, namun Terdakwa mengetahui kalau korban masih dibawah umur;

45 Bahwa Terdakwa membawa pergi korban karena Terdakwa ingin menikahi korban;

46 Bahwa Terdakwa belum sempat menikahi korban karena tiba-tiba orang tua korban bersama polisi datang menjemput korban dan membawanya pulang ke Siwa;

47 Bahwa Terdakwa membawa korban ke Soppeng selama 4 (empat) hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

48 Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Pekkae Bulete Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;

49 Bahwa awalnya Terdakwa menelepon korban untuk pamit ke Cabenge Soppeng untuk menjenguk ibu Terdakwa yang sedang sakit, namun korban meminta untuk ikut ke Soppeng sambil mengancam akan bunuh diri jika tidak diikuti, sehingga Terdakwa mengiyakan dan janji dengan korban bertemu di depan Indomart Bulete. Keesokan paginya setelah bertemu, kami dengan mengendarai mobil sewa menuju ke Soppeng;

50 Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada orang tua korban untuk membawa korban pergi saat itu;

51 Bahwa pada saat kejadian, orang tua korban tidak mengetahui jika saat itu korban dibawa pergi oleh Terdakwa;

52 Bahwa setelah sampai di Cabenge Soppeng, Terdakwa bersama korban bermalam di Kampung Kuburu di rumah kosong dan Terdakwa sempat berhubungan badan dengan korban;

53 Bahwa umur korban pada waktu dibawa pergi oleh Terdakwa, baru 16 (enam belas) tahun;

54 Bahwa Terdakwa membawa pergi korban karena Terdakwa ingin menikahi korban;

55 Bahwa Terdakwa belum sempat menikahi korban karena tiba-tiba orang tua korban bersama polisi datang menjemput korban dan membawanya pulang ke Siwa;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 105/Pid.B/2016/PN Skg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan tersebut telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu Pasal 332 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa;
3. Tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu;
4. Baik di dalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 105/Pid.B/2016/PN Skg



“setiap orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2016, dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Hermansyah alias Here bin Pammu adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membawa korban yang merupakan seorang wanita yaitu saksi Ulvi Narisah alias Ulvi binti Sene ke Soppeng. Pada saat Terdakwa membawa korban tersebut korban masih berumur 16 (enam belas) tahun, yang mana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa. Atas penjelasan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, korban dapatlah dikategorikan sebagai wanita yang belum dewasa;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 105/Pid.B/2016/PN Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membawa korban ke Soppeng tujuannya untuk memastikan penguasaan Terdakwa terhadap korban akan tetapi Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua korban dan tanpa dikehendaki orang tua korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur Baik di dalam maupun diluar perkawinan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membawa korban ke Soppeng diluar perkawinan yang mana antara Terdakwa dengan korban sebelumnya tidak ada ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melarikan perempuan yang belum dewasa;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 105/Pid.B/2016/PN Skg



Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa telah menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut: Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sudah melakukan perdamaian baik terhadap korban maupun dengan orang tua korban di persidangan, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah menjadi hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dalam tuntutan Penuntut Umum dan akan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 105/Pid.B/2016/PN Skg



56 Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu pada diri orang tua korban;

Hal yang meringankan:

57 Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

58 Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatan;

59 Terdakwa belum pernah dihukum;

60 Terdakwa sudah melakukan perdamaian baik terhadap korban maupun dengan orang tua korban di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memerhatikan, Pasal 332 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 105/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan
dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah alias Here bin Pammu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melarikan perempuan yang belum dewasa";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016, oleh Mustamin, S.H., M.H., Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sebagai Ketua Majelis, Danu Arman, S.H., M.H. dan Pipit Christa Anggreni Sekewael, S.H., M.H., Hakim-hakim sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Utami, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Achmad Syauki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Danu Arman, S.H., M.H.

Mustamin, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggreni Sekewael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 105/Pid.B/2016/PN Skg



Andi Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)